

**LEGAL FRAMEWORK KEBUTUHAN PERDA PENGELOLAAN IRIGASI DI
KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

**LEGAL FRAMEWORK OF LOCAL REGULATION IRRIGATION MANAGEMENT NEEDS
IN THE DISTRICT TANGGAMUS LAMPUNG PROVINCE**

HS. Tisnanta, Fathoni & Ade Arif Firmansyah

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Gedung B Jl. Prof. Dr. Sumantri, Bronjonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
E-mail: recht87@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus belum dilandaskan pada peraturan daerah dan belum dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari *coverage* jaringan irigasi yang hanya dapat mengaliri 5.000 Ha sawah sehingga setiap tahunnya mengakibatkan *trend* penurunan produksi pertanian. Penelitian yang bertujuan untuk memetakan *legal framework* kebutuhan pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung ini dilakukan dalam koridor doctrinal research serta menggunakan *statute* dan *conceptual approach*. Adapun temuan penelitian ini adalah: *Legal framework* kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung diatur dalam 12 peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan irigasi yang isinya memaparkan aspek kewenangan dan aspek substantif pengelolaan irigasi yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan Perda tentang Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus. *Legal framework* tersebut, selain dalam bentuk rezim hukum yang sifatnya sektoral, berkaitan juga dengan rezim hukum pemerintahan daerah.

Kata Kunci: *Legal Framework*, Pengelolaan Irigasi, Perda, Tanggamus.

ABSTRACT

Irrigation management in Tanggamus not be based on local regulations and have not done well, it can be seen from the irrigation network coverage that can only flow through 5,000 hectares of rice fields so that each year resulting in a decline trend in agricultural production. The study aimed to mapping the legal framework needs of irrigation management in Tanggamus District, Lampung Province is done in the corridors of doctrinal research as well as the use of the statute and conceptual approach. The findings of this study are: Legal framework needs of regulation Irrigation Management in Tanggamus Lampung province arranged in 12 (twelve) legislation related to irrigation management that it exposes aspects of authority and substantive aspects of irrigation management which can be used as a basis for the establishment of Regulation on Management irrigation in Tanggamus. The legal framework, other than in the form of legal regime sectoral nature, is also related to the legal regime of the regional autonomy.

Keywords: Legal Framework, Irrigation Management, Local Regulation, Tanggamus.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang pengelolaan irigasi.

Kewenangan daerah dalam bidang irigasi terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi antara lain yakni a.) pendidikan; b.) kesehatan; c.) pekerjaan umum dan penataan ruang; d.) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e.) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f.) sosial. Salah satu dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut yaitu urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Di mana selanjutnya dalam lampiran undang-undang tersebut telah diperinci lebih lanjut bahwa dalam sub urusan mengenai sumber daya air, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dan tanggungjawab salah satunya yaitu “Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.”

Kabupaten Tanggamus sebagai sebuah entitas pemerintahan daerah, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, memiliki potensi yang besar di sektor pertanian. Hal ini terlihat bahwa pertanian merupakan sektor terbesar penyumbang perekonomian di Kabupaten Tanggamus.¹ Namun sayangnya, hingga saat ini Kabupaten Tanggamus belum memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan irigasi.

¹ www.tanggamus.co.id/?page_id=130 Diakses 7 Desember 2015 Pukul 08.00.

Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Tanggamus memiliki dua sungai utama yang melintasi daerah-daerah tersebut, kedua sungai itu adalah Way Sekampung dan Way Semangka. Beberapa sungai yang juga mengalir wilayah Kabupaten Tanggamus antara lain: Way Pisang, Way Gatal, Way Semah, Way Sengarus, Way Bulok dan Way Semuong.² Potensi sungai-sungai yang ada tersebut harus mampu dioptimalkan dalam pengelolaan irigasi yang telah dan akan didesain serta dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, utamanya untuk kemajuan pembangunan sektor pertanian Tanggamus.

Terdapat berbagai jenis pengairan yang digunakan bagi sektor pertanian di Kabupaten Tanggamus, yakni dengan menggunakan irigasi teknis seluas 5.233 Ha, irigasi setengah teknis seluas 7.854 Ha, irigasi sederhana seluas 2.748 Ha, irigasi desa/non PU seluas 4.009 Ha dan tadah hujan seluas 799 Ha.³ Tiap tahun selalu ada pembangunan irigasi di Kabupaten Tanggamus. Terlebih menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Tanggamus membenarkan bahwa jaringan irigasi di Kabupaten Tanggamus belum ideal. Idealnya jaringan irigasi bisa mengalir 30.000 Ha sawah, namun saat ini baru bisa mengalir 5.000 Ha sawah.⁴

Persoalan lain menyangkut sistem pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus selain belum idealnya jumlah jaringan irigasi yang mampu meng- *cover* luasan lahan yang ada adalah berkenaan dengan aspek keberlanjutan sistem pengelolaan irigasi itu sendiri. Banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan irigasi baik yang berkaitan dengan faktor sumber daya alam berupa kondisi geografis Kabupaten Tanggamus dan sumber daya manusia berupa komitmen pengambil kebijakan dan masyarakat pengguna irigasi.

Posisi Kabupaten Tanggamus sebagai *catchment area* yang menyuplai air saluran irigasi untuk kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Lampung. Tercatat 5 Gunung yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus, antara lain Gunung Tanggamus (2.102m) di Kecamatan

²Tim Penyusun, *Tanggamus Dalam Angka 2015*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2015, hlm. 4.

³*Ibid*, hlm. 133.

Kota Agung, Gunung Suak (414 m) di Kecamatan Cukuh Balak, Gunung Pematang Halupan (1.646m) berada di Kecamatan Wonosobo, Gunung Rindingan (1.508 m) di Kecamatan Pulau Panggung dan Gunung Gisting (786 m) di Kecamatan Gisting.⁵ Kelima gunung tersebut harus dijaga kondisinya untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan irigasi.

Selain keberadaan gunung-gunung di Kabupaten Tanggamus, komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan pola penataan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031, juga menjadi kunci dalam keberlanjutan sistem pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus. Jangan sampai ada penyalahgunaan ruang yang sebelumnya telah diperuntukkan atau dipersiapkan untuk areal persawahan tetapi diberikan izin untuk menjadi areal pertokoan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, menjadi sebuah kebutuhan bagi Kabupaten Tanggamus untuk membuat regulasi berupa Perda tentang pengelolaan irigasi. Tulisan ini pada bagian-bagian selanjutnya akan menguraikan *Legal framework* akan kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan koridor penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang hanya menggunakan data sekunder. Model penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif dan analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁶ Data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian kedalam bentuk penjelasan secara

⁴Lampung.tribunnews.com/2015/05/21 Diakses 7 Desember 2015 Pukul 08.30.

⁵*Op. Cit. Tanggamus Dalam Angka 2015*. . . . hlm. 5.

⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hlm xx.

sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, hasil Analisis data disimpulkan secara deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Irigasi adalah segala usaha manusia yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan sarana untuk menyalurkan serta membagi air ke bidang-bidang tanah pertanian secara teratur, serta membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi.⁷ Menurut Abdullah Angoedi irigasi adalah secara teknis menyalurkan air melalui saluran-saluran pembawa ke tanah pertanian dan setelah air tersebut diambil manfaat sebesar-besarnya menyalurkannya ke saluran-saluran pembuangan terus ke sungai.⁸ Irigasi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanam tanaman.⁹

Secara teknis, irigasi dimaksudkan untuk mengurangi besarnya biaya transportasi terhadap hasil pertanian, maka di era tahun 1970-an s.d. Tahun 1990-an, pemerintah giat membangun jaringan irigasi demi mengembangkan seluruh lahan pertanian di Indonesia. Pengembangan lahan irigasi dilakukan melalui proyek pengembangan irigasi provinsi (PIDP).¹⁰ Dengan demikian irigasi dipandang sebagai faktor primer dalam pembangunan di bidang pertanian, selain faktor lahan dan petani. Pengembangan sektor pertanian mutlak memerlukan sistem irigasi yang baik dan terpadu.¹¹

Pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pemanfaatan potensi sumber daya buatan masih merupakan sektor dari pembangunan sumber daya air yang sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan. Oleh sebab itu, pemanfaatan irigasi perlu dikelola

⁷ Effendi Pasandaran, *Irigasi di Indonesia: Strategi Dan Pengembangan*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial, 1991, hlm. 34

⁸ Abdullah Angoedi, *Sejarah Irigasi di Indonesia*, Jakarta: ICID, 1985, hlm. 21

⁹ Hansen, V. E., dkk, *Dasar-dasar dan Praktek Irigasi*. Jakarta: Erlangga, 1992. hlm. 20

¹⁰ Kedi Suradisastira, dan Effendi Pasandaran, *Menyoroti Dinamika Pembangunan Pertanian Kawasan Timur Indonesia: Prosiding Lokakarya*, Jakarta: Departemen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, hlm. 107.

¹¹ Kartasapoetra, A. G., dan Mul Mulyani Sutedjo, *Teknologi Pengairan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.


dengan baik. Irigasi dikelola untuk mengatur agar pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara efisien dan efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.

Hubungan antara sistem irigasi dan pertanian pada akhirnya berkaitan dengan petani sebagai pengguna air. Kegiatan-kegiatan keirigasian selalu menumbuhkan kerjasama antar petani pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengairan dan saluran. Pembagian air antar hamparan sawah dan antar petak sawah dalam hamparan yang sama membutuhkan kerjasama yang terorganisasi secara baik diantara petani di jaringan irigasi yang bersangkutan.¹²

Keberadaan irigasi sebagai sarana interrelasi antara struktur sosial dan tekno bersifat terbuka dan timbal balik dengan lingkungan. Sistem irigasi hanya akan berjalan secara berkelanjutan jika lingkungan dipelihara dengan baik sehingga mampu menyediakan sumber daya air yang melimpah. Selain itu, keberadaan pemerintah/pemerintah daerah dan masyarakat pengguna irigasi juga akan menentukan aspek keberlanjutan tersebut dikarenakan kebijakan pengelolaan irigasi yang telah digariskan dan penggunaan serta pemeliharaan irigasi oleh pengguna irigasi.

Ragaan 1.

Irigasi Sebagai Sistem Sosio-Teknis Dan Transformasi Sosio-Kultural Masyarakat



Sumber: Afik Hardanto, Materi kuliah Manajemen Sistem Irigasi, hlm 13.

¹² Siskel, S.E. dan Hutapea, S.R., *Irigasi di Indonesia Peran Masyarakat dan Penelitian*. Jakarta : LP3ES. 1995, hlm. 21.

Irigasi akan sangat berkaitan dengan Daerah aliran sungai (DAS), karena sumber utama irigasi berasal dari air sungai. DAS merupakan ruang di mana sumberdaya alam, terutama vegetasi, tanah dan air, berada dan tersimpan serta tempat hidup manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai wilayah, DAS juga dipandang sebagai ekosistem dari daur air, sehingga DAS didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.¹³

Linsley menyebut DAS sebagai: *A river of drainage basin in the entire area drained by a stream or system of connecting streams such that all stream flow originating in the area discharged through a single outlet.*¹⁴ DAS merupakan suatu wilayah atau kawasan yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan ke sungai, baik dalam bentuk aliran permukaan dan aliran air bawah tanah. Wilayah ini dipisahkan dengan wilayah lainnya oleh pemisah topografi, yaitu punggung bukit dan keadaan geologi terutama formasi batuan.

Di dalam literatur asing, Pengelolaan DAS Terpadu memiliki istilah “Integrated water resource management (IWRM)” yang didefinisikan sebagai: *IWRM is a process which promotes the co-ordinated development and management of water, land and related resources, in order to maximize the resultant economic and social welfare in an equitable manner without compromising the sustainability of vital ecosystems.*¹⁵ Pengelolaan sumber daya air dengan demikian ditujukan untuk memperbesar potensi lahan pertanian yang ada. Dengan pengelolaan sumber daya air yang baik, maka potensi DAS yang besar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

¹³ Paimin, dkk., *Sistem Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR), 2012, hlm. 1.

¹⁴ Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, *Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu*, Jakarta: 2010, hlm. 2.

¹⁵ Mark Svendsen, Philipus Wester and François Molle, *Managing River Basins: an Institutional Perspective (Irrigation and River Basin Management)*, London: CABI Publishing, hlm. 2.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa di Kabupaten Tanggamus terdapat dua sungai utama yang melintasi daerah tersebut, kedua sungai itu adalah Way Sekampung dan Way Semangka. Disamping dua sungai utama tersebut, terdapat beberapa sungai yang juga mengalir wilayah Kabupaten Tanggamus antara lain: Way Pisang, Way Gatal, Way Semah, Way Sengarus, Way Bulok dan Way Semuong. Potensi sungai-sungai yang ada tersebut belum mampu dioptimalkan dalam pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Jaringan irigasi di Kabupaten Tanggamus belum ideal karena baru bisa mengalir 5.000 Ha sawah, sedangkan idealnya jaringan irigasi bisa mengalir 30.000 Ha sawah. Kondisi yang ada tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada Kabupaten Tanggamus, khususnya berkenaan dengan hasil produksi pertanian.

Pertanian merupakan sektor penyumbang perekonomian Kabupaten Tanggamus yang cukup besar. Salah satu komoditasnya adalah padi yang ditanam pada area tanah ladang dan area tanah sawah. Data statistik Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah area tanah sawah seluas 37.613 ha, sedangkan area tanah ladang seluas 2.084 ha. Luas area tanah sawah, dari tahun ke tahun menunjukkan angka fluktuatif yang berpengaruh pada angka produksi sebagaimana tersaji dalam tabel satu berikut ini:

Tabel 1.
Luas dan Produksi padi sawah Kabupaten Tanggamus 2012 – 2014

No.	Tahun	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	2012	41.761	232.241
2	2013	43.827	235.849
3	2014	37.613	205.407

Sumber: BPS Kabupaten Tanggamus, Dalam Angka 2015.

Tabel satu menggambarkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah luasan sawah yang ada di Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2012 yang berimbas pada turunnya hasil produksi padi di Kabupaten Tanggamus. Penurunan ini dikarenakan faktor alih fungsi lahan pertanian dan juga tidak optimalnya pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa permasalahan yang ada di Kabupaten Tanggamus berkaitan dengan pengelolaan irigasi adalah sebagai berikut:

- a) Belum idealnya jumlah dan pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus. Jaringan irigasi yang ideal bisa mengalir 30.000 Ha sawah, namun saat ini pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus baru bisa mengalir 5.000 Ha sawah.
- b) Luasan jumlah sawah dan produksi pertanian di Kabupaten Tanggamus mengalami trend penurunan setiap tahunnya. Kondisi ini diakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan belum optimalnya pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus.
- c) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus belum memiliki dasar hukum peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan irigasi sehingga pengelolaan irigasi yang ada belum optimal pelaksanaannya.

Kebutuhan akan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus tidak hanya didasarkan pada realitas kondisi pengelolaan irigasi yang ada, namun secara filosofis didasari pandangan bahwa pembangunan irigasi merupakan bagian dari pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang termuat dalam alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selain secara realitas dan filosofis, pengelolaan irigasi harus juga disandarkan pada *legal framework* berupa peraturan perundang-undangan terkait agar mendapatkan legitimasi serta memenuhi aspek sinkronisasi dan harmonisasi dalam konteks pengaturan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan irigasi. Adapun Peraturan Perundang-Undangannya terkait *Legal Framework* kebutuhan pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung disajikan pada tabel dua berikut ini.

Tabel 2.

Peraturan Perundang-Undangan Terkait *Legal Framework* Kebutuhan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
1	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus;
3	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
7	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
8	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
9	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
10	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
11	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tentang Komisi Irigasi;
12	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 – 2031.

Sumber: Data diolah.

Tabel dua memaparkan aspek kewenangan dan substantif pengelolaan irigasi yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan Perda tentang Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus. Selain dalam bentuk rezim hukum yang sifatnya sektoral, pengaturan di atas juga berkaitan dengan rezim hukum pemerintahan daerah.

Berdasarkan aspek filosofis, aspek realitas dan aspek *legal framework* pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat akan kebutuhan untuk mengatur pengelolaan irigasi dalam bentuk peraturan daerah yang tentu saja akan menjadi dasar hukum pengelaborasi kebijakan daerah di bidang pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus. Kebutuhan tersebut diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang responsif.

Nonet dan Selznick yang membedakan tiga modalitas atau “pernyataan-pernyataan” dasar terkait dengan hukum dalam masyarakat (*law and society*): (1) hukum sebagai pelayan kekuasaan represif¹⁶, (2) hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya, dan (3) hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.¹⁷ Pernyataan yang terakhir ini lebih di kenal dengan istilah hukum responsif.

Hukum responsif bermakna menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggungjawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif dan tidak serampangan. Suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Hukum responsif memperkuat cara-cara bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan diantara keduanya. Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri.¹⁸ Dalam konteks pembentukan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus, hukum responsif ini diharapkan menjelma dalam bentuk Perda Pengelolaan Irigasi Kabupaten Tanggamus.

Sebagai bentuk insersi nilai-nilai hukum responsif tersebut, pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus seharusnya diorientasikan untuk mendukung produktifitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Berdasarkan Pasal 44 Perda Tata Ruang Kabupaten Tanggamus, digariskan bahwa Pengembangan kawasan pertanian meliputi:

- a) pengembangan prasarana pengairan/irigasi;

¹⁶ Berkaitan dengan konsep *rule of law* di atas, *repressive law* merupakan tipologi hukum yang berlaku dalam kekuasaan yang menerapkan hukum demi kepentingan kekuasaannya. Jadi penegakan hukum dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan. FX. Adji Samekto, *Relasi Hukum Dengan Kekuasaan: Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 Januari 2013, hlm 97.

¹⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terjemahan dari: *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm 18.

¹⁸ *Ibid*, hlm 87.

- b) mengendalikan alih fungsi kawasan pertanian;
- c) mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang sudah ada sesuai dengan peruntukannya;
- d) membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial;
- e) mengupayakan ekstensifikasi pertanian; dan
- f) mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian pada masing-masing kecamatan sesuai dengan potensi pengembangan.

Pembangunan irigasi di Kabupaten Tanggamus harus ditujukan untuk mendukung produktifitas usaha tani, yang berarti bahwa harus seiring dan sejalan dengan usaha peningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di Kabupaten Tanggamus.

Arah kebijakan yang seharusnya dituangkan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam pembentukan Perda Pengelolaan Irigasi paling tidak mencakup beberapa hal berikut ini: a) Perencanaan pengelolaan sistem irigasi; b) Kelembagaan pengelolaan sistem irigasi; c) Pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi; d) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sistem irigasi.

Perencanaan pengelolaan sistem irigasi paling tidak mencakup perencanaan pengelolaan pada: a) Kawasan Sistem Irigasi Utama; b) Kawasan sistem irigasi tertier; c) Kawasan pertanian; dan d) Kawasan irigasi untuk kepentingan lainnya. Semua perencanaan peneglolaan sistem irigasi harus didasarkan pada: a) perkembangan lahan pertanian; b) kebutuhan nyata saluran irigasi masyarakat; dan c) musyawarah petani.

Kelembagaan pengelolaan sistem irigasi diperlukan untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. Kelembagaan pengelolaan sistem irigasi meliputi SKPD yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air (P3A), dan komisi irigasi.

Perwujudan tertib pengelolaan jaringan irigasi diperlukan pengaturan pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi yang berisikan tugas, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing kelembagaan pengelola sistem irigasi, termasuk hak dan kewajiban anggota P3A, serta larangan-larangan terkait dengan upaya menjaga dan memelihara kelestarian jaringan irigasi dan bangunannya.

Pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Tanggamus juga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sistem irigasi. Bupati dibantu oleh SKPD yang membidangi irigasi, camat, lurah, dan kepala pekon dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Guna memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi Bupati melakukan pemberdayaan masyarakat petani dan P3A.

Melalui pengintegrasian point-point pengaturan yang telah diuraikan di atas, harapan akan terwujudnya sistem pengelolaan irigasi yang responsif di Kabupaten Tanggamus sedapat mungkin dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Legal framework kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung diatur dalam 12 (dua belas) peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan irigasi yang isinya memaparkan aspek kewenangan dan aspek substantif pengelolaan irigasi yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan Perda tentang Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus. *Legal framework* tersebut, selain dalam bentuk rezim hukum yang sifatnya sektoral, berkaitan juga dengan rezim hukum pemerintahan daerah. Perda pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus dilandasi pada kondisi belum idealnya jumlah dan pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus yang baru bisa mengaliri 5.000 Ha sawah dan persoalan Luasan jumlah sawah dan produksi pertanian di Kabupaten Tanggamus yang mengalami trend penurunan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Angoedi, 1985, *Sejarah Irigasi di Indonesia*, ICID, Jakarta.
- Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, 2010, *Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu*, Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- Effendi Pasandaran, 1991, *Irigasi di Indonesia: Strategi Dan Pengembangan*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
- FX. Adji Samekto, 2013, *Relasi Hukum Dengan Kekuasaan: Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 Januari.
- Hansen, V. E., dkk, 1992, *Dasar-dasar dan Praktek Irigasi*, Erlangga, Jakarta.
- Kartasapoetra, A. G., dan Mul Mulyani Sutedjo, 1994, *Tekhnologi Pengairan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kedi Suradisastra, dan Effendi Pasandaran, *Menyoroti Dinamika Pembangunan Pertanian Kawasan Timur Indonesia: Prosiding Lokakarya*, Departemen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Mark Svendsen, Philippus Wester and François Molle, *Managing River Basins: an Institutional Perspective (Irrigation and River Basin Management)*, CABI Publishing, London.
- Paimin, dkk., 2012, *Sistem Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR), Bogor.
- Peter Mahmud, 2003, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung.
- Siskel, S.E. dan Hutapea, S.R., 1995, *Irigasi di Indonesia Peran Masyarakat dan Penelitian*. LP3ES, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2015, *Tanggamus Dalam Angka 2015*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus.

www.tanggamus.co.id/?page_id=130 Diakses 7 Desember 2015 Pukul 08.00.

Lampung.tribunnews.com/2015/05/21 Diakses 7 Desember 2015 Pukul 08.30.